

# PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



## PUTUSAN

Nomor: 366/PID.SUS/2018/PT MKS



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dr. H. MUHAMMAD TAUFAN PAWE, S.H., M.H. BIN PAWE BASRI;  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /14 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lasiming Nomor 01 Kelurahan Lapadde Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Walikota Parepare;  
Pendidikan : S3;



Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : ANWAR, S.H., DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H., M. HAEKAL ASHRI, S.H., M.H., RAHMATULLAH, S.H., ARDIANSYAH KANDOW, S.H., dan HANDRYANTO P., S.H., Para Advokat/Tim Hukum pada Kantor Hukum "Concetta Law Firm" yang beralamat di Komp. BTP Tamalanrea Blok M No. 86, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 21 Juni 2018 dengan Register Nomor : 56/SK/HK/VI/2018/PN Pre;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juli 2018 Nomor: 366/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2018 Nomor: 366/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No : PDM-47/R.4.11/Euh.2/05/2018, tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Bahwa terdakwa DR. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri selaku Pejabat Negera dengan jabatan sebagai Walikota Parepare periode 2013 s/d 2018 pada tanggal 26 Januari 2018 bertempat di Lapangan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lapanyanya Kecamatan Soreang Kota Parepare dan tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Taman Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bermula dari kegiatan sosialisasi dan penyaluran perdana Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Parepare, yang sebelumnya sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) menjadi 10 Kg (sepuluh kilogram).
- Kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 bertempat Lapangan Sumpang Minangae Kota Parepare, terdakwa selaku Walikota Parepare mengadakan penyaluran perdana Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Barat. Dalam sosialisasi tersebut, terdakwa berpidato dengan menyampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat mengenai kemampuannya melakukan itervensi sehingga mengeluarkan kebijakan yang mampu mempertahankan 15 Kg (lima belas kilogram) yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dana APBD Kota Parepare. Terdakwa juga menyampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan beras tersebut bahwa dengan kemampuannya mampu meyakinkan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dengan alasan dana Pemerintah Kora Parepare tersedia dan perut rakyat Parepare hanya mengenal beras 15 Kg (lima belas kilogram). Selanjutnya terdakwa selaku Walikota Parepare menyerahkan Bantua Soaial Rastra secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terbagi 2 (dua) tempat (karung), yakni 10 Kg merupakan Program Kementerian Sosial berlogo Bulog dan 5 Kg merupakan Program Pemerintah Kota Parepare berlogo Pemerintah Kota Parepare serta kegiatan tersebut diliput oleh media massa.
- Selanjutnya terdakwa melaksanakan program yang serupa pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan pada tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lapanjanya Kecamatan Soreang serta pada tanggal 29 Januari 2018





bertempat di Taman Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare. Setiap menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) tersebut, terdakwa selaku Walikota Parepare menyampaikan adanya pengurangan Rastra dari Kementerian Sosial RI kemudian dipertahankan oleh terdakwa selaku Walikota Parepare sehingga setiap KPM tetap menerima 15 Kg tiap bulan.

- Bahwa terdakwa seharusnya diwakilkan kepada pejabat terkait, karena terdakwa telah mendaftar diri untuk menjadi calon Walikota Parepare periode 2018 – 2023 pada tanggal 10 Januari 2018 dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut 15 (lima belas) hari sebelum penetapan sebagai calon Walikota Parepare oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yakni pada tanggal 12 Februari 2018, sehingga masuk dalam tenggang waktu yang dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yakni 6 (enam) bulan sebelum penetapan sebagai calon Walikota Parepare.



Bahwa kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa karena Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Parepare sebanyak 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) KPM atau Kepala Keluarga, yang terdiri beberapa anggota keluarga yang merupakan wajib pilih pada pemilihan Walikota Parepare tahun 2018 dan pada penyerahan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan terdakwa yakni saksi Lasennang dengan menggunakan baju yang terdapat foto terdakwa dengan tulisan Taufan Pawe Peduli.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang***

**Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;**



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perk. No: PDM-47/R.4.11/Euh.2/05/2018, tanggal 28 Juni 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan atau Mengugikan Salah Satu Pasangan Calon di Daerah Sendiri Dalam Waktu 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 168 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sony, warna Hitam berisi :





- Rekaman Video Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode tahun 2018-2023 **TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare.
- Rekaman Video kegiatan Launching Rastra di Taman Mattirotasi tanggal 30 Januari 2018.
- Rekaman Video TV Peduli tentang Pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) Bundel Dokumentasi/foto-foto dari Berita Online kegiatan penyerahan dan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018 dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr. H. M. **TAUFAN PAWE, S.H, M.H;**



- c. 1 (satu) Foto Copy Undangan Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018 serta Penyaluran Perdana Bansos Rastra dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, Jadwal Kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita.
- e. 1 (satu) Lembar Foto Dokumentasi Penyerahan Beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh **LA SENNANG Bin LAKKASE** dengan menggunakan Baju Kaos berwarna Hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli.
- f. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus

Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki.



- g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Struktur Tim Kampanye Kecamatan Periode 2018 –2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM.
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal kampanye Nomor : 023/TIM-TP/PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, Jadwal Kampanye di Tonrangeng Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara;



(satu) lembar baju kaos berwarna Hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013.

Dikembalikan kepada LA SALAMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre pada tanggal 2 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. Muhammad Taufan Pawe S.H.,M.H. Bin Pawe Basri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash Disk merk SONY, warna hitam berisi :

- Rekaman video kegiatan kampanye pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode Tahun 2018-2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;



Rekaman video kegiatan Launching Rastra di Lapangan Sumpang Manggae Kota Parepare;

Rekaman video TV Peduli tentang pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018;

- 1 (satu) Bundel dokumentasi / foto-foto dari berita online kegiatan penyerahan sosialisasi bantuan sosial pangan Tahun 2018 dan subsidi beras sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H;
- 1 (satu) foto copy undangan sosialisasi bantuan sosial pangan Tahun 2018 serta penyaluran perdana bansos Rastra dan subsidi sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, jadwal kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00



Wita;

- 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli";
- 1 (satu) bundel surat keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang pengesahan posisi dan personalia pengurus pimpinan kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki;
- 1 (satu) lembar foto copy struktur tim kampanye kecamatan periode 2018-2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai ketua tim kampanye Kecamatan Bacukiki pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Parepare TAUHAN PAWE-PANGERAN RAHIM;
- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye nomor : 023/TIM-TP/PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, jadwal kampanye di Tonrangeng hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan baju bergambar TAUHAN PAWE, bertuliskan TAUHAN PAWE PEDULI, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013;
- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk warna merah-hitam ukuran 16GB yang berisi rekaman Video Kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode Tahun 2018 sampai 2023 TAUHAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Latasakka Tonrangeng Kel. Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- 2 (dua) lembar karung Rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan beras bulog;



- 2 (dua) lembar karung Rastra 5 kg warna merah jambu berlogo Pemkot Parepare dan bertuliskan Subsidi Rastra Pemerintah Kota Parepare;

Oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka barang bukti akan dikembalikan dimana barang tersebut disita;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2018/PN Pre, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2018/PN Pre dan Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare kepada Terdakwa dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2018, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal

6 Juli 2018 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare sebelum

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;--

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal 1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam putusannya karena memberikan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dan semata-mata mengambil alih secara keseluruhan keterangan terdakwa. Majelis Hakim lebih banyak mengesampingkan keterangan saksi-saksi pelapor dan Paslon yang dirugikan serta keterangan orang ahli, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain", tidak terpenuhi.

Sebagaimana pertimbangan majelis Hakim pada halaman 95-98, sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu inti delik pasal dakwaan hal mana tentunya tidak terpisahkan dengan unsur sebelumnya dalam artian bahwa suatu penggunaan kewenangan, program, atau kegiatan oleh seorang pejabat bisa saja sepanjang tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kata "dapat" atau "dengan maksud" ataupun awalan lain yang mendahului frasa menguntungkan atau merugikan maka sejatinya unsur ini bersifat materil dalam artian keuntungan dan kerugian tersebut haruslah nyata dan terbukti agar unsur ini dapat terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa pemahanan di atas merupakan pemahaman umum dalam hukum pidana khusus terkait delik-delik yang berorientasi pada suatu akibat menguntungkan atau merugikan, hal mana dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang selalu memasukkan kata "dapat" atau kata "dengan maksud" atau kata "supaya" atau awalan lain sebelum kata menguntungkan atau merugikan, dalam suatu unsur agar delik dapat dikatakan sebagai delik formil atau delik yang disandarkan pada hal-hal yang bersifat potensi belaka, sementara dalam hal sebaliknya maka suatu delik biasanya akan dikodifikasikan sebagai delik materil atau delik yang membutuhkan akibat nyata.

Menimbang, bahwa mengenai adanya keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon sebagai akibat dari pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera dan sosialisasi bantuan pangan non tunai ini, Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa dari keterangan saksi (saksi Abdullah Als. Dullah Bin Sagoni, saksi Dian Pratiwi, SE Alias Dian Binti H. Syarifuddin Mana, saksi Suriani Salassa, SH Als Suri Als Ani Binti Salassa, Saksi Hj. Husnia Binti Sulolipu, saksi Nur Ulfiani As'ad, SE, Saksi Juriah Djamidin, S.Sos, Saksi Hj. Halima, SE, Binti H. Latta, Saksi Rida Binti Mangada, Saksi Andi Hendra Andi Sinta, SH, Saksi Rusman Dg. Loteng, Saksi Indah Dg. Loteng Binti Lamessa, Saksi Irwan Akbar Als Iwan Bin Dalle Banda, Saksi Suriani Als Suri Binti Samsuddin) teknis pendistribusian beras sejahtera dikoordinir oleh masing-masing kelurahan dengan sistem door to door dan dalam proses penyerahan tersebut baik penyalur maupun Keluarga Penerima Manfaat tidak pernah mempengaruhi atau merasa dipengaruhi untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. La ode Husen, S.H., M.H., yang menyatakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan haruslah ada bukti mengenai kerugiannya atau kerugian tersebut harusnya nyata bukan potensi

kerugian, hal yang senada juga diterangkan oleh Saksi Ahli Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., jika untuk menentukan kerugian ataupun keuntungan harus ada bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada, S.E., M.M, hanya merupakan hasil survey internal dari tim pemenangan saksi dan dipersidangan tidak diuraikan dengan jelas data berupa hasil survey elektabilitas saksi Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada, S.E., M.M., sebelum pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan setelah pelaksanaan program tersebut sehingga tidak ada indikator pasti yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kerugian yang ditimbulkan dengan adanya program beras sejahtera tersebut sehingga kerugian yang dimaksud hanya berupa asumsi semata;

Menimbang bahwa jika berdasar pada hal tersebut di atas maka Majelis menilai bahwa dalam perkara ini sangat sulit untuk menyatakan bahwa terdapat keuntungan atau kerugian nyata yang terbukti akibat perbuatan Terdakwa sebab keuntungan/kerugian yang nyata tentunya hanya dapat diketahui dengan membuktikan secara rinci jumlah pemilih yang memilih terdakwa akibat perbuatannya atau dengan merinci berapa jumlah calon pemilih lawan terdakwa yang membatalkan pilihan sebagai akibat perbuatan terdakwa;

Bahwa oleh karena tidak ada bukti yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum mengenai jumlah tersebut maka secara sederhana unsur ini sulit terbukti;

Menimbang bahwa dalam pandangan yang lebih luas Majelis Hakim memahami bahwa terdapat pandangan lain yang menilai bahwa potensi sudah dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang menguntungkan, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan pemahaman dasar dalam hukum pidana sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini maka yang dimaksud potensi menguntungkan atau merugikan oleh Penuntut Umum tentunya adalah simpati calon pemilih, dan jika pandangan ini diakui maka sikap ramah, sikap merakyat seorang pejabat dalam suatu kegiatan akan dipandang sebagai suatu pelanggaran, sebab sikap-sikap demikian pun dapat mendatangkan simpati orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka yang perlu diperhatikan disini adalah mengenai ada tidaknya bukti nyata yang memperlihatkan bahwa Terdakwa memang sedang mencari suara dalam kontestasi Pilkada yang hendak diikuti olehnya, dan untuk membuktikan hal ini diperlukan bukti yang menunjukkan terdakwa menarik simpati dengan memanfaatkan program tersebut guna mengajak orang lain memilih dirinya dalam pilkada tersebut baik dalam bentuk lisan, tertulis, gambar dan

jika tidak demikian maka yang ada hanyalah sekadar asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan sementara dalam hukum acara pidana yang dibutuhkan untuk mempersalahkan seseorang adalah bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bukan asumsi, adapun dalam doktrin hukum pidana asumsi atau perkiraan hanya dipandang sebagai dugaan bukan sesuatu hal yang terbukti;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim dapat memahami bahwa perbuatan Terdakwa memang bisa saja "diduga" sebagai suatu bentuk upaya mendapat keuntungan sebagai pasangan calon kontestan pilkada namun keadaan "diduga" ini tidak pernah sampai pada tahap terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat cukup bukti sah yang menunjukkan secara nyata bahwa terdakwa sedang mencari suara sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang bahwa mengenai pandangan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya mendelegasikan kepada orang lain, bag Majelis Hakim bukanlah suatu kewajiban hukum bagi terdakwa bahkan sebaliknya Terdakwalah yang merupakan pemegang struktur pemerintahan tertinggi di daerah yang memikul tanggung jawab melaksanakan kegiatan/program pemerintah pusat, dan jika Terdakwa mendelegasikan kepada pejabat lainnya bukanlah suatu bentuk kewajiban melainkan solusi alternatif agar tidak menimbulkan polemik;

Menimbang bahwa bahasa sederhana yang dapat mempresentasikan pandangan Penuntut Umum adalah "daripada dicurigai memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingannya maka terdakwa seharusnya melimpahkannya saja pelaksanaan program tersebut kepada orang lain", dan dengan demikian maka dapat dipahami dengan jelas bahwa melimpahkan program atau kegiatan tersebut untuk dilaksanakan oleh orang lain bukanlah keharusan bagi terdakwa, lagi pula titik fokusnya disini bukanlah mengenai hal ini melainkan mengenai ada tidaknya keuntungan atau kerugian terhadap pasangan calon akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebenarnya memahami bahwa Penuntut Umum mengkonstruksi dakwaan dan tuntutan dari fakta bahwa Terdakwa sendiri yang menjalankan program Rastra dari Pemerintah yang kemudian ia hubungkan dengan dekatnya masa kampanye lalu dihubungkan pula dengan adanya seorang yang menggunakan baju berlabel Terdakwa pada saat penyaluran Rastra tersebut, namun apakah dari hal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa Terdakwa berupaya mendapat keuntungan suara dalam pilkada sementara sisi lain Terdakwa tidak pernah terbukti mengajak orang lain untuk memilih dirinya dalam Pilkada;



Menimbang bahwa dengan demikian maka keadaan diatas adalah keadaan sebagaimana dikemukakan sebelumnya yaitu keadaan "diduga" tanpa pernah tiba pada tahap "terbukti", apalagi jika fakta-fakta persidangan diperhadapkan dengan pandangan hukum bahwa delik ini adalah delik materil tentunya semakin jelas membuat unsur ini tidak terbukti sebab tidak jelas jumlah suara Terdakwa yang bertambah ataupun suara lawan yang berkurang akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena beban pembuktian pada penuntut umum maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa unsur ini **tidak terbukti terpenuhi**, dalam artian Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah terbukti benar tetapi karena bukti itu mempersalahkan Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ini;

Pertimbangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dengan alat bukti petunjuk serta berkas perkara yang menjadi acuan bagi Penuntut Umum. Hal mana dalam persidangan, saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan bersesuaian dengan barang bukti bahwa :



Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa mengenai adanya keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon sebagai akibat dari pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera dan sosialisasi bantuan pangan non tunai ini, Majelis menilai dari saksi Abdullah Als. Dullah Bin Sagoni, saksi Dian Pratiwi, SE Alias Dian Binti H. Syarifuddin Mana, saksi Suriani Salassa, SH Als Suri Als Ani Binti Salassa, Saksi Hj. Husnia Binti Sulolipu, saksi Nur Ulfiani As'ad, SE, Saksi Juriah Djamidin, S.Sos, Saksi Hj. Halima, SE, Binti H. Latta, Saksi Rida Binti Mangada, Saksi Andi Hendra Andi Sinta, SH, Saksi Rusman Dg. Loteng, Saksi Indah Dg. Loteng Binti Lamessa, Saksi Irwan Akbar Als Iwan Bin Dalle Banda, Saksi Suriani Als Suri Binti Samsuddin. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, saksi-saksi tersebut hanya menjelaskan teknis pendistribusian beras sejahtera dikoordinir oleh masing-masing kelurahan dengan sistem door to door dan dalam proses penyerahan tersebut baik penyalur maupun Keluarga Penerima Manfaat tidak pernah mempengaruhi atau merasa dipengaruhi untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon.

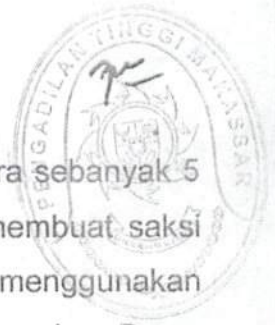
Kekeliruan Majelis sangat jelas karena menilai keuntungan dan kerugian pada saat pendistribusian, apakah ada ajakan untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon tertentu pada saat pendistribusian di

kelurahan. Jika pandangan Majelis Hakim demikian maka perkara ini seolah-olah *money politik* padahal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa selaku Walikota Parepare menggunakan program Rastra yang menguntungkan diri terdakwa sebagai Paslon Walikota atau merugikan Paslon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon.

- Majelis Hakim sangat keliru karena dalam putusannya menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang nyata tentunya hanya dapat diketahui dengan membuktikan secara rinci jumlah pemilih yang memilih terdakwa akibat perbuatannya atau merinci berapa jumlah calon pemilih lawan terdakwa yang membatalkan pilihan sebagai akibat perbuatan terdakwa. Jika pendapat Majelis Hakim demikian maka penanganan perkara pemilu terkait menggunakan program, kegiatan kewenangan baru bisa diproses setelah pelaksanaan pemilu. Jika demikian penanganan perkara pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) semua akan daluarsa jika harus menunggu selesai pemilihan karena Undang-undang memberi waktu penyelesaian yang sangat cepat.

Bahwa Pasal 71 ayat (3) merupakan upaya untuk mencegah seseorang yang sedang menduduki jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota untuk memanfaatkan atau menggunakan program yang menguntungkan agar dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. Dan sudah pasti semua Gubernur, Bupati, Walikota akan menggunakan atau "*menunggangi*" program untuk menguntungkan diri mereka yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya jika tidak ada ketentuan yang mengatur dalam undang-undang yang mengatur demikian.

- Bahwa Majelis hakim *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM selaku pasangan calon lain yang dirugikan. Padahal jelas dalam keterangannya, saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM menerangkan bahwa terdakwa yang menggunakan program Rastra dengan cara mensosialisasikan penambahan beras Rastra dan menyerahkan secara simbolis kepada Keluarag Penerima Manfaat seperti yang dilakukannya dalam video yang ditayangkan tersebut telah merugikannya selaku pasangan calon lain mengingat bahwa pidato terdakwa dalam video tersebut berulang-ulang menyampaikan dihadapan penerima manfaat yang merupakan wajib pilih bahwa dirinyalah yang memperjuangkan penambahan beras Rastra sebanyak 5 Kg sehingga warga Parepare tetap menerima beras sebanyak 15 Kg. Dan dalam kesempatan lain dalam video wawancara yang ditayangkan, terdakwa juga memberi komentar bahwa dirinya yang mengintervensi kebijakan untuk



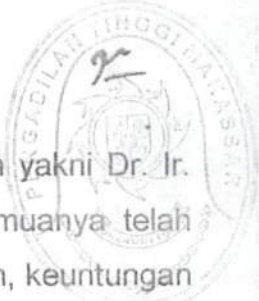
menerbitkan Peraturan Walikota sehingga penambahan beras Rastra sebanyak 5 Kg tersebut dapat diwujudkan. Hal tersebutlah yang kemudian membuat saksi DR. Ir Faisal Andi Sapada, SE. MM. dirugikan sebab terdakwa menggunakan program pemerintah tersebut untuk mempengaruhi pemilih atau penerima Beras Sejahtera setelah terdakwa mensosialisasikan dan membagi secara simbolis Rastra tersebut. Lebih lanjut saksi DR. Ir Faisal Andi Sapada, SE. MM menerangkan jika elektabilitas mengalami penurunan 3 % sampai dengan 4 % pasca terdakwa mensosialisasikan dan menyerahkan Bantuan Sosial Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat. Padahal pada saat itu, terdakwa telah mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Parepare di KPU pada tanggal 10 Januari 2018 dan KPU Kota Parepare menetapkan Terdakwa DR. H. Muhammad Taufan Pawe berpasangan dengan Pangeran Rahim sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare pada tanggal 12 Februari 2018

Demikian juga Saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM mendaftar sebagai Calon Walikota Parepare di KPU pada tanggal 10 Januari 2018 KPU Kota Parepare dan menetapkan saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM berpasangan dengan Asriyadi Samad sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare pada tanggal 12 Februari 2018.



Terdakwa menggunakan Program Rastra mulai Tanggal 26 s/d 29 Januari 2018. Sehingga masuk dalam tenggang waktu yang dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yakni 6 (enam) bulan sebelum penetapan sebagai calon Walikota Parepare.

Bahwa pada waktu sosialisasi dan Pembagian Rastra tersebut terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. masih menduduki jabatan sebagai Walikota Parepare sedangkan saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM juga masih menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota Parepare dan masing-masing telah mendaftar sebagai calon Walikota Parepare pada tanggal 10 Januari 2018. Unsur merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon dapat dikatakan tidak terpenuhi, apabila terdakwa dan saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM tampil bersama membagikan secara simbolis dan berdampingan saat berpidato dengan menyampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat jika Program ini merupakan upaya mereka berdua selaku walikota dan wakil walikota, namun pada saat berpidato terdakwa berkata "saya *memperjuangkan tetap 15 kg.*" Tidak menyampaikan saya bersama Wakil Walikota yang mempertahankan jumlah beras sebanyak 15 Kg untuk diterima Keluarag Penerima Manfaat.

- 
- Bahwa Penuntut Umum sudah menghadirkan saksi yang dirugikan yakni Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM dan keterangan orang ahli, semuanya telah disumpah baik dihadapan Penyidik maupun di hadapan Persidangan, keuntungan atau kerugian salah satu pasangan calon telah terungkap dipersidangan. Saksi Dr. Ir. Faisal Achmad Sapada, SE. MM dihadapan Penyidik dan di Persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan jika saksi adalah Pasangan calon yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Program Rastra. Saksi tidak dilibatkan baik pada saat pengambilan kebijakan mengenai penambahan 5 Kg maupun pada tahap sosialisasi dan pendistribusian secara simbolis. Dr. Audyna Mayasari Muin, SH. MH, CLA menerangkan jika perbuatan terdakwa yang menggunakan program Rastra telah menguntungkan diri terdakwa sebagai Pasangan Calon dan merugikan Pasangan Calon lain, tidak lain dalam hal ini adalah Pasangan Calon Dr. Ir. Faisal Andi Sapada, SE. MM. Lebih lanjut ahli Dr. Audyna Mayasari Muin, SH. MH, CLA menerangkan bahwa keuntungan dalam hukum tidak harus dalam bentuk fisik atau uang tetapi ada namanya keuntungan sosial, dengan adanya sosialisasi dan pembagian Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat disetiap Kecamatan dan disiarkan melalui TV Peduli dan Akar Berita serta kampanye (video rekaman dijadikan barang bukti) maka otomatis elektabilitas dari terdakwa akan naik.



Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim seharusnya berkesimpulan jika rangkaian kegiatan dan perbuatan terdakwa tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah menguntungkan diri terdakwa sebagai Pasangan Calon Walikota Parepare atau merugikan salah satu pasangan calon yakni saksi DR. Ir. Faisal Andi Sapada, SE. MM.

- Kekeliruan Majelis Hakim juga sangat nyata dalam menyatakan bahwa *Terdakwalah yang merupakan pemegang struktur pemerintahan tertinggi di daerah yang memikul tanggung jawab melaksanakan kegiatan/program pemerintah pusat, dan jika Terdakwa mendelegasikan kepada pejabat lainnya bukanlah suatu bentuk kewajiban melainkan solusi alternatif agar tidak menimbulkan polemik;*
- Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mencermati maksud pasal 71 ayat (3) yang dibuat justru untuk menghindari polemik yang dilakukan oleh calon petahana menguntungkan salah satu pasangan dan merugikan calon pasangan lainnya. Bahkan menurut pendapat ahli Prof. Dr. Laode Syarif bahwa pasal tersebut dimaksudkan untuk membatasi

ruang gerak walikota selaku pemangku jabatan untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

- Selanjutnya, Majelis Hakim Judex Factie menguraikan pertimbangannya dengan beranggapan bahwa *keadaan-keadaan sebagaimana yang digambarkan oleh penuntut umum adalah keadaan "diduga" tanpa pernah tiba pada tahap "terbukti"*. Dengan demikian dalam hal ini, jelaslah jika Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan secara lengkap ukuran/parameter pelanggaran yang jelas-jelas telah dilakukan oleh terdakwa terkait pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 dimana terdakwa telah menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan Perwali diluar dari RAPD yang sudah ditetapkan.

Maka berdasarkan seluruh fakta di atas, sangat jelas perbuatan terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti yang bersifat tidak langsung atau kesaksian berantai (*kettingbewijs*) yang berhubungan satu sama lain, saling mendukung dan jika dirangkai satu sama lain akan mengarah pada satu titik tertentu yaitu terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi semua unsur Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara *a quo*, diputus sebagaimana yang kami tuntutan dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Tanggapan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum garis datar 1, halaman 6.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama padahal pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap.
- Bahwa sebuah fakta hukum, tidak ada satu orang pun saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari 4469 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra, tidak satupun yang menyatakan bahwa akibat dari pembagian bansos rastra telah mempengaruhinya untuk mendukung Terdakwa maupun tidak.
- Bahwa dari Saksi **Rusman Bin Dg. Lotteng** bersama ibunya, saksi **Indah Dg. Lotteng Bin Lamessa**, dalam keterangannya juga tidak terpengaruh dengan pembagian bansos rastra, malah saksi mengaku telah ikut kampanye baik di pasangan calon nomor urut 1 maupun di pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa demikian juga dengan pihak yang merasa dirugikan, yaitu saksi **Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM**, ternyata tidak mampu membuktikan kerugian yang dialami. Bahwa saksi **Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM**, hanya mengklaim secara sepihak perihal kerugiannya. Tidak ada satupun saksi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menyatakan, bahwa awalnya mendukung saksi **Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM**, tetapi karena adanya pembagian bansos rastra, maka mengalihkan dukungan ke Paslon lain dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa unsur "*menguntungkan dan merugikan salah satu calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain*" tidak terpenuhi adalah tepat karena frasa merugikan dan menguntungkan haruslah dalam bentuk nyata, bukan sebatas asumsi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ahli yaitu **Prof. Dr La Ode Husein, S.H., M.H.** yang menyatakan: "apabila ada pihak yang merasa dirugikan haruslah ada bukti mengenai kerugiannya atau kerugiannya tersebut harusnya nyata bukan berupa potensi kerugian.", hal yang senada juga diterangkan oleh Saksi Ahli **Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. CLA** yang menyatakan: "Jika untuk menentukan kerugian atau keuntungan haruslah ada bukti" (Hal 96. Putusan No. 105/Pid.Sus/2018/PN.Pre).





- Bahwa pandangan Jaksa Penuntut Umum yang menganggap pertimbangan Majelis Hakim seperti *Money Politic* adalah sesuatu yang keliru karena dalam persidangan memang tidak ada yang terbukti keuntungan maupun kerugian pasangan calon.
- Bahwa tidak ada fakta hukum yang di sampaikan oleh saksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa mereka terpengaruh pilihannya akibat dari program ini selain itu kerugian dan keuntungan hanya asumsi dari Saksi **Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM**.
- Bahwa saksi **Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM** tidak pernah menyerahkan bukti hasil survey ilmiah sebagai bukti fisik dalam Persidangan tetapi saksi **Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM** hanya berasumsi bahwa ada penurunan tingkat keterpilihan.
- Bahwa pandangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding *in casu* garis datar 1 halaman 6-7 haruslah dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* telah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap.

2. Tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum garis datar 2, halaman 7.



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan dalam menyatakan bahwa kerugian yang nyata haruslah dapat dibuktikan secara rinci jumlah pemilih yang memilih terdakwa akibat perbuatannya ataupun merinci berapa jumlah calon pemilih lawan terdakwa yang membatalkan pilihan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan karena pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* telah sesuai. Memang sudah seharusnya unsur keuntungan dan kerugian pasangan calon haruslah dibuktikan secara rinci dan nyata.
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum justru tidak mampu membuktikan keterpenuhan unsur menguntungkan dan merugikan pasangan calon.
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan unsur keuntungan dan kerugian pasangan calon karena fakta persidangan yang terungkap baik itu pemeriksaan saksi maupun keterangan ahli dan barang bukti tidak satupun yang membuktikan bahwa ada yang dirugikan dan diuntungkan.
  - Bahwa persepsi Jaksa Penuntut Umum tersebut keliru justru pembuktian keterpenuhan unsur ini haruslah bukti nyata dan pasti bukan asumsi atau pandangan sepihak tetapi harus ada parameter yang pasti sehingga pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan

yang seharusnya sehingga dalil Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.



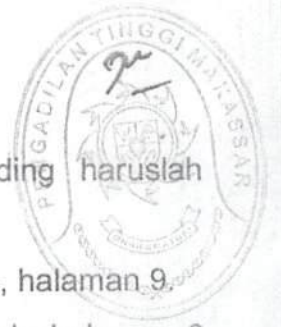
3. Tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum garis datar 3, halaman 8.

- Bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, Majelis Hakim *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi **Dr. Ir. H. Faisal Achmad Sapada, SE. MM**, hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan.
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama telah mempertimbangkan semua keterangan saksi termasuk keterangan saksi **Dr. Ir. H. Faisal Achmad Sapada, S.E., MM**. hal ini sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 96 Putusan No. 105/Pid.Sus/2018/PN.Pre, yang berbunyi: "Bahwa hasil survey yang disampaikan oleh saksi **Dr. Ir. H. Faisal Achmad Sapada, S.E., MM**. hanya merupakan hasil survey internal dari tim pemenangan saksi dan di persidangan tidak diuraikan dengan jelas data berupa hasil survey elektabilitas saksi **Dr. Ir. H. Faisal Achmad Sapada, S.E., MM**. sebelum pelaksanaan program beras sejahtera dan setelah pelaksanaan program tersebut sehingga tidak ada indikator pasti yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kerugian yang ditimbulkan dengan adanya program beras sejahtera tersebut sehingga kerugian yang dimaksud hanya berupa asumsi semata.



Bahwa saksi **Dr. Ir. H. Faisal Achmad Sapada, SE., MM**. tidak dapat membuktikan dihadapan persidangan bahwa telah adanya penurunan elektabilitas 3% sampai 4% pasca terdakwa mensosialisasikan dan menyerahkan Bantuan Sosial Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan tetapi hanya sekedar asumsi.

- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam memberi sambutan pada saat menyampaikan pidato sosialisasi tentang pelaksanaan program bansos rastra tersebut tidak harus didampingi ataupun bersama sama dengan Wakil Walikota, hali ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa pada tanggal 26, 27, 28 dan 29 Januari 2018 terjun langsung untuk melakukan sosialisasi program tersebut karena terdakwa menganggap hal tersebut adalah sesuatu hal yang urgent dan termasuk urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya wajib di mana berkaitan langsung dengan kebutuhan primer (pokok) masyarakat yaitu pangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



- Oleh karenanya dalil Penuntut Umum dalam memori banding haruslah dikesampingkan.
4. Tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum garis datar 4, halaman 9.
- Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada halaman 9 adalah keliru dan tendensius karena menganggap bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Walikota Parepare pada saat itu otomatis akan meningkatkan elektabilitas dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum juga keliru dalam menginterpretasikan bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut bisa menimbulkan keuntungan sosial. Bahwa sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare halaman 94 menyatakan bahwa adapaun terdakwa pada tanggal 26, 27, 28 dan 29 Januari 2018 terjun langsung untuk melakukan sosialisasi program tersebut karena terdakwa menganggap hal tersebut adalah sesuatu hal yang urgent dan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya wajib dimana berkaitan langsung dengan kebutuhan primer (pokok) masyarakat yaitu pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum garis datar 5, halaman 10.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai, sebagaimana dalam putusannya menyatakan bahwa mengenai pandangan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sseharusnya mendelegasikan kepada orang lain, bagi Majelis Hakim bukanlah suatu kewajiban Hukum bagi Terdakwa, bahkan sebaliknya terdawalah yang merupakan pemegang Struktur Pemerintahan Tertinggi di daerah yang memikul tanggung jawab melaksanakan kegiatan/program Pemerintah Pusat, dan jika Terdakwa mendelegasikan kepada pejabat lainnya bukanlah suatu bentuk kewajiban melainkan solusi alternatif agar tidak menimbulkan polemik.
6. Tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum garis datar 6, halaman 10.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengutip pendapat Ahli atas nama **Prof. Dr. Laode Syarif**, bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum dengan mengutip pendapat ahli tersebut adalah merupakan tindakan yang mencoba memanipulasi fakta persidangan karena **Prof. Dr. Laode Syarif** tidak pernah dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan.
7. Tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum garis datar 7, halaman 10.
- Bahwa *Judex Factie* telah menjelaskan secara lengkap ukuran/ parameter pelanggaran terkait Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, hal



ini telah sesuai berdasarkan halaman 96 Putusan No: 105/Pid.Sus/2018/PN.Pre, yang berbunyi: "Majelis menilai bahwa dalam perkara ini sangat sulit untuk menyatakan bahwa terdapat keuntungan atau kerugian nyata yang terbukti akibat perbuatan terdakwa sebab keuntungan/ kerugian yang nyata tentunya hanya dapat diketahui dengan membuktikan secara rinci jumlah pemilih yang memilih terdakwa akibat perbuatannya atau dengan merinci berapa jumlah calon pemilih lawan terdakwa yang membatalkan pilihannya akibat perbuatan terdakwa".

#### 1. Tentang Subtansi dan Pertimbangan Putusan PN Parepare.

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Parepare telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan perkara yang dimohonkan Banding;
2. Bahwa *Judex Factie* telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa karena bukti untuk mempersalahkan terdakwa tidak cukup maka terdakwa harus dibebaskan;
3. Bahwa dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Banding tersebut, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Parepare, tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, dan telah mengadili sesuai/menurut ketentuan undang-undang;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terbukti bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan atau sama sekali tidak mempunyai alasan hukum, karenanya harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Parepare Perkara Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN.Pre, tanggal 02 Juli 2018

Dan

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Plash Disk Merk Sony, warna hitam berisi:



- Rekaman video kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode 2018-2023 **TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare.
  - Rekaman video kegiatan Launching rastra di Taman Mattirotasi tanggal 30 Januari 2018.
  - Rekaman Video TV Peduli tentang pembagian rastra di lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare tanggal 28 Januari 2018.
  - b. 1 (satu) lembar karung Rastra 5 Kg, warna merah jambu berlogo Pemkot Parepare dan bertuliskan Subsidi Rastra Pemerintah Kota Parepare;
  - c. 1 (satu) lembar karung Rastra 10 Kg, warna putih dan bertuliskan Beras Bulog;
  - d. 1 (satu) bundle dokumentasi/ foto-foto dari berita online kegiatan penyerahan sosialisasi bantuan sosial pangan tahun 2018 dan subsidi beras sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis oleh Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
  - e. 1 (satu) fotocopy undangan sosialisasi bantuan sosial pangan tahun 2018 serta penyaluran perdana bansos rastra dan subsidi beras sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor: 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018;
  - f. 1 (satu) lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye Nomor: 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, jadwal kampanye di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Pukul 16.00 Wita;
  - g. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan beras rastra kemasan 5 (lima) KG berlogo Pemkot Parepare oleh La Sennang Bin Lakkase dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan Taufan Pawe Peduli;
  - h. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus pimpinan kecamatan partai golongan karya Kecamatan Bacukiki, dimana La Sennang sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki;
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi struktur tim kampanye kecamatan periode 2018-2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama La Sennang sebagai ketua tim kampanye Kecamatan Bacukiki Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare Taufan Pawe-Pangerang Rahim;
  - j. 1 (satu) lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye Nomor: 023/TIM-TP/PAREPARE/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018, jadwal kampanye di Tonrangeng hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Pukul 16.00 Wita;
  - k. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan baju bergambar Taufan Pawe, bertuliskan Taufan Pawe Peduli, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TEAM 2013.
- Oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka barang bukti dikembalikan dimana barang tersebut disita dan membebankan biaya perkara kepada Negara



Dan atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, tanggal 2 Juli 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

tidak terdapat alasan / fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 2 Juli 2018 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, tanggal 2 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat, pasal 188 Jo pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 2 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 JULI 2018** oleh kami **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.** dan **DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.**

Ttd

**DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

Ttd

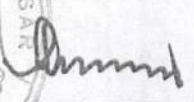
**MAKKASAU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**

Sesuai Putusan ini sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN NEGERI PAREPARE  
PANITERA  
  
**HASMA H., S.E. S.H.**  
NIP. 19680515 199203 2 002

TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA, f  
  
**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.**  
NIP. 19570904 198401 2 001